

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.08-02.3
	STANDAR LAYANAN	Tanggal : 02 Desember 2019
	BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA	Revisi : 02

STANDAR LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA



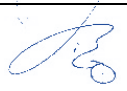
UNIVERSITAS NGURAH RAI

Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar

Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238

Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Ida Ayu Made Gayatri, S.Sn., M.Si	Kepala BKAKH (Ketua Tim Perumus)		20/11/2019
Pemeriksa	Dewa Made Karsa, SH., MM	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan		24/11/2019
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		24/11/2019
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		26/11/2019
Penetapan	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor Universitas Ngurah Rai		28/11/2019
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		30/11/2019

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	3
4. Definisi Istilah	3
5. Pernyataan Isi Standar	4
6. Strategi Pelaksanaan Standar	5
7. Indikator Ketercapaian Standar	6
8. Dokumen Terkait	6
9. Referensi	7

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.08-02.3
	STANDAR LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2030.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.08-02.3
	STANDAR LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar

Standar Layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah **Layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa** yang merupakan standar turunan dari **Layanan Bimbingan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa** SPMI. Selain itu Rencana Strategis UNR Tahun 2019-2023 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu pendidikan di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka UNR menetapkan **Layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa**. Sebagaimana diamanatkan juga dalam dalam **STATUTA Universitas Ngurah Rai** tentang Hak mahasiswa adalah mendapat bimbingan dan memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajar.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.08-02.3
	STANDAR LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Layanan Bimbingan dan Konseling

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa adalah:

- a. **Penetapan standar :**
 - Perumusan: Wakil Rektor III, BKAKH
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor III
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan standar :** Wakil Rektor III
- c. **Evaluasi pelaksanaan standar :** Wakil Rektor III, dan Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar :** Ketua BPM dan Ketua GPM
- e. **Peningkatan standar :** Wakil Rektor III, BPM dan

4. Definisi Istilah

1. Biro Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat (BKAKH) UNR adalah unit di bawah Wakil Rektor III UNR yang menginisiasi, mengkoordinasi, dan melaksanakan layanan bimbingan karir dan kewirausahaan bagi mahasiswa
2. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa.
3. Bimbingan konseling mahasiswa adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, studi dan karirnya yang dilakukan oleh konselor atau petugas bimbingan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.08-02.3
	STANDAR LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

5. Pernyataan Isi Standar Layanan Bimbingan dan Konseling

1. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) memastikan tersedianya mekanisme pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa
2. Kepala BKAKH memastikan terkumpulnya semua data mahasiswa yang mempunyai masalah akademik pada masing-masing Prodi
3. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) memastikan Kepala BKAKH melakukan pencatatan terhadap tindak lanjut layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa
4. BKAKH bersama PA mahasiswa bersangkutan melakukan koordinasi terkait Layanan Bimbingan dan Konseling
5. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) memastikan adanya monitoring dan evaluasi terhadap layanan Bimbingan dan Konseling mahasiswa

6. Strategi Pelaksanaan Standar Layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa

1. Prodi melakukan pendataan mahasiswa yang mempunyai masalah akademik
2. Data mahasiswa yang mempunyai masalah akademik dalam satu angkatan dikumpulkan kebagian BKAKH
3. BKAKH membuat surat undangan acara bimbingan konseling mahasiswa kepada Tim Bimbingan Konseling mahasiswa yang terdiri dari Dosen-dosen Pembimbing Akademik yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas, BKAKH, serta mahasiswa yang bersangkutan
4. Bimbingan Konseling mahasiswa dilaksanakan dengan mengadakan wawancara pada mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah dalam kegiatan akademik yang kemudian dicatat oleh Tim Bimbingan Konseling mahasiswa pada ruangan yang sudah disediakan
5. Setelah Bimbingan Konseling mahasiswa selesai, maka BKAKH membuat Hasil Akhir Bimbingan Konseling mahasiswa yang selanjutnya diproses oleh BKAKH

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.08-02.3
	STANDAR LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

7. Indikator Ketercapaian Standar Layanan Bimbingan dan Konseling

1. Ada panduan, dan SOP Layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa
2. Ada sarana prasarana yang mendukung Layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa
3. Ada Pelaporan Layanan Bimbingan dan Konseling mahasiswa dari PA dan BKAKH kepada WR III
4. Ada hasil peningkatan nilai akademik mahasiswa setelah melalui layanan Bimbingan dan Konseling

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. SK Rektor UNR tentang SPMI
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar kesejahteraan dosen dan tendik
- c. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
- d. Standar standar yang terkait dengan standar kesejahteraan dosen dan tendik
- e. Buku Pedoman Akademik UNR
- f. Renstra UNR

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
5. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.08-02.3
	STANDAR LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

Mutu Tahun 2018.

